PERAN INSPEKTORAT DAERAH DALAM REVIU DOKUMEN RKPD (STRATEGI MENGHADAPI PRAKTIK OLIGARKI DALAM DOKUMEN RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH (RKPD) KOTA PEKANBARU)

THE ROLE OF THE REGIONAL INSPECTORATE IN THE REVIEW OF RKPD DOCUMENTS (STRATEGY FOR DEALING WITH OLIGARCHY PRACTICES IN PEKANBARU CITY REGIONAL GOVERNMENT WORK PLAN DOCUMENTS)

Aisyah Noviyanti[1], Yusmar Yusuf[2]
Email ; aisyahnoviyanti11@gmail.com[1] , yusmar.yusuf@lecturer.unri.ac.id[2]
Universitas Riau, Indonesia

Abstrak: Jurnal ini membahas peran Inspektorat Daerah dalam melakukan reviu dokumen Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) di Kota Pekanbaru, dengan berfokus kepada strategi menghadapi praktik oligarki. RKPD merupakan dokumen penting dalam perencanaan pembangunan daerah, namun sering kali dipengaruhi oleh kelompok elit kepentingan, yang dapat mengancam transparansi dan akuntabilitas. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan wawancara mendalam dan analisis dokumen. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Inspektorat Daerah berfungsi sebagai pengawas internal yang strategis, melakukan reviu untuk memastikan kesesuaian dokumen RKPD dengan peraturan serta kebutuhan masyarakat. Selain itu, jurnal ini mengidentifikasi beberapa kelemahan dalam proses reviu dan menyarankan strategi untuk memperkuat pengawasan internal guna menghindari praktik oligarki, termasuk peningkatan akurasi data dan transparansi dalam penyusunan dokumen.

Kata kunci: Inspektorat Daerah: Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD); *Oligarki: Good Governance*

Abstract: *This journal discusses the role of the Regional Inspectorate in reviewing Regional Government Work Plan (RKPD) documents in Pekanbaru City, with a focus on strategies for dealing with oligarchic practices. RKPD is an important document in regional development planning, but is often influenced by elite interest groups, which can threaten transparency and accountability. This research uses qualitative methods with in-depth interviews and document analysis. The research results show that the Regional Inspectorate functions as a strategic internal supervisor, conducting reviews to ensure the conformity of RKPD documents with regulations and community needs. In addition, this journal identified several weaknesses in the review process and suggested strategies to strengthen internal oversight to avoid oligarchic practices, including increasing data accuracy and transparency in document preparation.*

Keywords*: Regional Inspectorate: Regional Government Work Plan (RKPD); Oligarchy: Good Governance*

PENDAHULUAN

Undang – undang nomor 25 tahun 2004 tentang tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional mengatakan bahwa rencana pembangunan tahunan daerah, yang selanjutnya disebut Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD), adalah dokumen perencanaan daerah untuk periode 1 (satu) tahun. Dokumen RKPD (Rencana Kerja Pemerintah Daerah) merupakan salah satu instrumen kunci dalam perencanaan pembangunan daerah. Sebagai dokumen tahunan yang disusun berdasarkan RPJMD (Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah), RKPD menjadi panduan utama dalam menetapkan prioritas pembangunan dan penganggaran daerah untuk satu tahun mendatang. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah menegaskan antara lain bahwa RKPD digunakan sebagai instrumen evaluasi penyelenggaraan pemerintahan daerah serta RKPD menjadi pedoman kepala daerah dalam menyusun KUA serta PPAS

sebagai landasan penyusunan R-APBD. Apabila kepala daerah tidak menetapkan peraturan kepala daerah (perkada) tentang RKPD, kepala daerah dikenai sanksi administratif berupa tidak dibayarkan hak-hak keuangan yang diatur dalam peraturan perundang-undangan selama 3 (tiga) bulan.

Penyusunan dokumen Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) merupakan proses strategis dalam merancang prioritas pembangunan di tingkat daerah. Namun dalam penyusunannya seringkali dapat dipengaruhi oleh praktik oligarki yang merupakan ancaman serius terhadap transparansi, akuntabilitas, dan inklusivitas dalam proses tersebut. Oligarki sering kali memanfaatkan kekuasaan mereka untuk kepentingan pribadi dan kelompok. Ini termasuk praktik korupsi dan nepotisme yang merugikan masyarakat. [1] Dalam konteks RKPD, hal ini dapat dilihat dari kebijakan yang tidak transparan dan melemahkan akuntabilitas dalam pengelolaan anggaran daerah .

Pasal 216 undang – undang nomor 23 tahun 2014 tentang pemerintah daerah mengatakan bahwa Inspektorat Daerah bertugas membantu kepala daerah dalam melakukan pembinaan dan mengawasi pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah serta tugas pembantuan oleh perangkat daerah. Dalam Permendagri Nomor 19 Tahun 2023 Tentang Perencanaan, Pembinaan Dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah Tahun 2024 mengatakan bahwa pembinaan dan pengawasan kepala daerah terhadap perangkat daerah dilakukan oleh Inspektorat Daerah yang diantaranya adalah melakukan reviu dokumen Rencana kerja Pemerintah Daerah (RKPD) dengan tujuan untuk memberi keyakinan terbatas mengenai keandalan, akurasi dan keabsahan informasi dalam dokumen Rencana kerja Pemerintah Daerah (RKPD) sesuai dengan RPJMD/(RPD). Dalam penyusunan dokumen Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD), peran Inspektorat Daerah sangat strategis dalam menjaga akuntabilitas dan transparansi penyusunan dokumen RKPD. [2] Dengan menjalankan fungsi pengawasan, reviu, pencegahan penyimpangan, dan pembinaan, Inspektorat berkontribusi menciptakan tata kelola pemerintahan daerah yang lebih baik (Good Governance). Optimalisasi peran ini dapat menjadi kunci untuk menghadapi tantangan, termasuk praktik oligarki dalam penyusunan RKPD, dan mendorong pembangunan daerah yang lebih inklusif serta berkeadilan.

Tulisan ini akan membahas tentang bagaimana peran Inspektorat Daerah dalam menghadapi praktik oligarki dalam dokumen RKPD serta strategi apa yang dapat diterapkan untuk meningkatkan pengawasan terhadap oligarki dalam dokumen RKPD. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengkaji peran Inspektorat Daerah dalam reviu dokumen RKPD serta menjelaskan strategi pencegahan oligarki dalam proses penyusunan dokumen RKPD. Penelitian ini diharapkan dapat memberi manfaat berupa rekomendasi kebijakan yang lebih baik serta menjadi rujukan akademis dan praktis dalam tata kelola pembangunan daerah.

LANDASAN TEORI

Tugas Dan Fungsi Inspektorat Daerah Sebagai APIP

Inspektorat Daerah dipimpin oleh Inspektur yang dalam melaksanakan tugasnya bertanggungjawab kepada Bupati/Walikota melalui Sekretaris Daerah. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun

[1] Humas Seputar Birokrasi, 'Oligarki: Ancaman Baru Bagi Demokrasi Indonesia', *Seputarbirokrasi.Com*, 2023 <https://seputarbirokrasi.com/oligarki-ancaman-baru-bagi-demokrasi-indonesia/> [accessed 23 November 2024].

[2] Mendagri, 'Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2023', 2023.

2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah mengatakan bahwa Inspektorat Daerah merupakan Aparat Pengawas Intrernal Pemerintah (APIP) yang mempunyai tugas membantu kepala daerah dalam membina dan mengawasi perangkat daerah dengan cara melaksanakan pembinaan dan pengawasan internal atas penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah. Pengawasan dan pembinaan dilaksanakan dalam bentuk audit, reviu, monitoring, evaluasi, pemantauan, dan bimbingan teknis serta bentuk pembinaan dan pengawasan lainnya. Sebagai APIP, Inspektorat Daerah mempunyai peran dan fungsi serta merupakan unit kerja yang strategis baik ditinjau dari aspek fungsi dan tanggung jawab dalam manajemen maupun dari segi pencapaian visi dan misi serta program-program kepala daerah. pencapaian visi dan misi serta program-program kepala daerah inilah nantinya yang akan dituangkan dalam dokumen perencanaan daerah satu tahunan yaitu dokumen Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD).

Berdasarkan PP Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP), Inspektorat memiliki fungsi pengawasan, monitoring, dan mengevaluasi kinerja pemerintah daerah, termasuk dalam penyusunan dokumen perencanaan seperti dokumen RKPD. Peran ini mencakup reviu, yaitu proses evaluasi sistematis terhadap keandalan dan keakuratan dokumen. Inspektorat Daerah berperan sebagai pengawas internal yang bertugas memastikan bahwa semua kegiatan pemerintah daerah dilaksanakan sesuai dengan peraturan yang berlaku. Dengan adanya pengawasan ini, Inspektorat dapat mendeteksi dan mencegah penyimpangan, korupsi, serta mengotorisasinya, sehingga meningkatkan akuntabilitas pemerintah daerah kepada Masyarakat sesuai dengan prinsip good governance.

Dengan adanya komitmen pemerintah untuk mewujudkan tata Kelola pemerintahan yang baik atau good governance maka kinerja atas penyelenggaraan organisasi pemerintah menjadi perhatian pemerintah untuk diperbaiki, salah satunya melalui sistem pengawasan yang efektif, dengan meningkatkan peran dan fungsi dari APIP. Pengawasan intern ini dilakukan mulai dari proses audit, reviu, evaluasi, pemantauan, dan kegiatan pengawasan lain terhadap penyelenggaraan tugas dan fungsi organisasi dalam rangka memberikan keyakinan yang memadai bahwa kegiatan telah dilaksanakan sesuai dengan indikator yang telah ditetapkan. Untuk itu, Aparat Pengawas Intern Pemerintah (APIP) harus terus melakukan transformasi dalam menjalankan tugasnya guna memberi nilai tambah bagi Kementerian/Lembaga/Pemerintah Daerah dalam penyelenggaraan pemerintahan.

RKPD Instrumen Penting Dalam Perencanaan Pembangunan Daerah

Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) merupakan instrumen perencanaan yang sangat strategis dalam mengarahkan prioritas pembangunan di tingkat daerah.[3] RKPD bukan sekedar dokumen administratif, tetapi merupakan alat strategi yang mengarahkan prioritas pembangunan daerah secara sistematis dan terencana. Dengan fungsi-fungsi tersebut, RKPD memainkan peran krusial dalam memastikan bahwa setiap langkah pembangunan yang diambil oleh pemerintah daerah benar-benar mencerminkan kebutuhan masyarakat dan mendukung pencapaian visi jangka

[3] Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia, 'Permendagri 86/2017 Tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Anjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara', 2017.

panjang daerah. RKPD berfungsi sebagai media antara visi jangka panjang yang ditetapkan dalam dokumen RPJMD serta pelaksanaan program-program tahunan. RKPD memastikan bahwa setiap kegiatan yang direncanakan selaras dengan tujuan strategis yang lebih besar, sehingga tercipta konsistensi dalam perencanaan dan pelaksanaan pembangunan. Dokumen RKPD ini menetapkan prioritas pembangunan yang harus dicapai dalam satu tahun anggaran. Melalui proses penyusunan yang melibatkan Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang), RKPD menjaring aspirasi masyarakat dan mengidentifikasi program-program unggulan yang mendesak untuk dilaksanakan, sehingga dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat secara efektif. RKPD berfungsi sebagai pedoman dalam pengalokasian sumber daya, termasuk anggaran, untuk program-program prioritas. RKPD membantu pemerintah daerah dalam menentukan mana saja kegiatan yang harus didanai terlebih dahulu, berdasarkan urgensi dan dampaknya terhadap Masyarakat. RKPD menyediakan indikator keberhasilan yang jelas untuk setiap program yang direncanakan. Indikator ini digunakan untuk menyalakan kinerja pemerintah daerah dalam mencapai sasaran pembangunan, sehingga memudahkan dalam melakukan pemantauan dan evaluasi secara berkala. RKPD juga berfungsi untuk menyelaraskan prioritas pembangunan daerah dengan kebijakan nasional dan provinsi. Hal ini penting agar pembangunan daerah tidak terputus dari konteks nasional, sehingga dapat mendukung tercapainya tujuan pembangunan nasional secara keseluruhan. RKPD menjadi instrumen evaluasi bagi penyelenggaraan pemerintahan daerah. Dengan adanya dokumen ini, pemerintah daerah dapat mengukur capaian kinerja serta akuntabilitas penggunaan anggaran, sehingga transparansi dalam pengelolaan keuangan publik dapat terjaga.

Pengertian Oligarki

Oligarki adalah bentuk pemerintahan di mana kekuasaan politik dan ekonomi dikendalikan oleh sekelompok kecil individu atau kelompok elit. Istilah ini berasal dari bahasa Yunani, yang berarti "memerintah oleh sedikit" dan sering kali merujuk pada penguasaan oleh sekelompok orang yang memiliki kekuatan signifikan atas sumber daya dan kebijakan negara. Dalam konteks modern, oligarki dapat dilihat sebagai penggabungan antara kekuasaan dan harta, di mana kelompok elit ini menggunakan kekuasaan mereka untuk memenuhi kepentingan pribadi dan kelompok, sering kali dengan mengabaikan kebutuhan masyarakat luas.[4] Dalam perencanaan pembangunan, oligarki dapat menampilkan dirinya dalam beberapa cara yaitu [5] (1) Oligarki dapat mempengaruhi kebijakan pembangunan dengan cara mengendalikan proses pengambilan keputusan. Kelompok elit ini sering kali memiliki akses langsung ke pembuat kebijakan, sehingga mereka dapat mendorong agenda yang menguntungkan kepentingan mereka sendiri, seperti proyek infrastruktur besar yang tidak selalu mencerminkan kebutuhan Masyarakat, (2) Oligarki sering kali menguasai sumber daya ekonomi yang penting, seperti tanah, modal, dan akses ke lembaga keuangan. Dengan pengendalian ini, mereka dapat menentukan arah pembangunan yang lebih menguntungkan bagi mereka sendiri daripada bagi masyarakat secara keseluruhan, (3) Oligarki sering kali mendominasi proses perencanaan pembangunan, aspirasi publik sering kali terabaikan. Keputusan yang diambil cenderung lebih fokus pada kepentingan elit daripada pada kebutuhan masyarakat luas, sehingga menciptakan ketidakadilan dalam pendistribusian manfaat

[4] Wikipedia, 'Oligarki', *Wikipedia*, 2024, p. https://id.wikipedia.org/wiki/Oligarki.
[5] Ngarto Februana (Peneliti) RPK), 'Solusi Kendalikan Oligarki Ekonomi-Politik Di Indonesia', *RPK Indonesia*, 2024, p. https://rpk-indonesia.org/jurnalrpk/edisi-oligarki.

pembangunan, (4) Oligarki dapat memprioritaskan proyek-proyek yang memberikan keuntungan jangka pendek bagi mereka, tanpa mempertimbangkan dampak jangka panjang terhadap lingkungan atau kesejahteraan masyarakat. Hal ini dapat menyebabkan masalah sosial dan lingkungan yang lebih besar di kemudian hari. Oligarki dalam perencanaan pembangunan menciptakan tantangan yang serius terhadap transparansi, akuntabilitas, dan inklusivitas dalam proses tersebut. Prioritas pembangunan daerah yang tercantum dalam dokumen Rencana kerja Pemerintah Daerah (RKPD) dapat dipengaruhi oleh pratik oligarki berdasarkan kepentingan ekonomi mereka, bukan berdasarkan kebutuhan masyarakat secara keseluruhan. Hal ini dapat mengakibatkan ketimpangan dalam distribusi sumber daya dan pelayanan publik. Pengaruh oligarki tersebut dapat menciptakan tantangan bagi pemerintahan daerah untuk menyelenggarakan tata Kelola pemerintahan yang baik (good Governance) dan responsif terhadap kebutuhan masyarakat, serta membantu memberdayakan ketimpangan sosial dan ekonomi di tingkat lokal. Oleh karena itu, penting untuk menerapkan mekanisme pengawasan yang efektif untuk memastikan bahwa perencanaan pembangunan benar-benar mencerminkan kebutuhan masyarakat luas dan tidak hanya kepentingan sekelompok elit.

Pengertian Dan Prinsip Tata Kelola Pemerintahan Yang baik (Good Governance)

Gambar 1. Good governance

Good governance [6] merupakan tata kelola pemerintahan yang baik yang dilandasi etika profesional. Good governance sering kali diartikan sebagai tata pemerintahan yang baik. Menurut World Bank good governance menggambarkan tata kelola yang baik, praktik manajemen pembangunan yang sehat dan bertanggung jawab sesuai dengan prinsip demokrasi dan pasar yang efisien, menghindari kesalahan alokasi sumber daya, pencegahan korupsi politik dan administratif, serta disiplin fiskal dan penerapan nya. Menetapkan kerangka hukum dan kebijakan untuk tumbuhnya aktivitas usaha. Menurut UNDP, good governance adalah penggunaan kekuasaan politik, ekonomi dan administratif untuk mengelola urusan nasional di semua tingkatan. Ciri pemerintahan yang baik adalah pemerintahan yang bersih dan mempunyai tata Kelola pemerintahan yang baik (clean and good governance) serta dikehendaki oleh seluruh warga negara khususnya di Indonesia, agar permasalahan dalam bidang tata kelola industri di Indonesia dapat terselesaikan dengan mudah.

Tata kelola pemerintahan yang baik [7] merupakan sebuah konsep yang mencakup proses pengambilan keputusan, tindakan yang diambil oleh pemerintah, dan cara pengelolaan sumber daya yang efisien, transparan, partisipatif, akuntabel, adil, dan bertujuan untuk menciptakan lingkungan yang berkelanjutan. Beberapa prinsip utama yang menjadi dasar konsep good governance antara lain: (1)

[6] Annisa, 'Pengertian Good Governance, Ciri Dan Prinsipnya', *Fakultas Hukum UMSU*, 2023, p. https://fahum.umsu.ac.id/pengertian-good-governanc <https://fahum.umsu.ac.id/pengertian-good-governance-ciri-dan-prinsipnya/> [accessed 27 November 2024].

[7] Adminkepemerintahan, 'Konsep Dan Prinsip Good Governance', *Universitas Medan Area Fakultas Isifol Prodi Ilmu Pemerintahan*, 2023, p. https://pemerintahan.uma.ac.id/2023/12/konsep-dan-.

kepentingan umum, yaitu tindakan pemerintah harus diarahkan pada kepentingan Masyarakat, bukan kepentingan individu atau kelompok tertentu; (2) Partisipasi dan keterlibatan artinya masyarakat harus dilibatkan dalam proses pengambilan keputusan yang mempengaruhi kehidupan mereka. Partisipasi terjadi melalui keterbukaan, kemudahan akses informasi, dan mekanisme yang memungkinkan partisipasi aktif masyarakat sebagai warga negara. (3) Kepemimpinan yang efektif berarti pihak berwenang harus bertindak secara bertanggung jawab dan adil, mengambil keputusan dan tindakan demi kepentingan terbaik masyarakat. (4) Keadilan dan Kepastian Hukum : Sistem hukum harus adil bagi semua orang dan secara setara melindungi hak-hak individu, berdasarkan aturan hukum yang jelas dan dapat diprediksi. (5) Transparansi dan Akuntabilitas : artinya proses pengambilan keputusan harus transparan. Artinya, informasi yang relevan harus tersedia untuk umum. Institusi publik dan pemerintah harus bertanggung jawab kepada masyarakat atas tindakan mereka. (6) Efisiensi dan Efektivitas : Sumber daya publik yang digunakan harus efisien dan efektif.

Hal ini mencakup pengelolaan yang tepat untuk mencapai tujuan dan anggaran yang diinginkan. (7) Responsif : Pemerintah harus tanggap terhadap harapan dan kebutuhan masyarakatnya dan harus mampu merespons dengan cepat terhadap perubahan dan tantangan yang muncul. (8) Ketertiban dan stabilitas : Pemerintahan yang baik harus menciptakan dan memelihara kondisi sosial, politik, dan ekonomi yang stabil dan berkelanjutan.

Oleh karena itu, untuk mencapai tata kelola pemerintahan yang baik dan mencegah dampak negatif oligarki, penting bagi pemerintah untuk secara konsisten menerapkan prinsip transparansi, partisipasi, dan akuntabilitas dalam seluruh aspek administrasi public atau penyelenggaraan pemerintahan.

METODOLOGI

Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif dengan pendekatan analisis deskriptif melalui wawancara mendalam, observasi langsung, dan analisis dokumen RKPD. Menurut Sugiyono (2022:15) Metode penelitian kualitatif adalah metode penelitian yang berlandaskan pada filosofi postpositivisme yang juga mempelajari keadaan objek yang alamiah dan di dalamnya peneliti diidentifikasi sebagai instrumen kunci. Penelitian deskriptif menurut Arikunto (2019:3) bertujuan untuk menjelaskan keadaan, kondisi atau juga hal lain yang dikemukakan, yang hasilnya disajikan dalam bentuk laporan penelitian.

Dengan dilakukannya penelitian ini akan memberikan gambaran faktual mengenai peran Inspektorat Daerah Kota Pekanbaru dalam melakukan reviu terhadap dokumen RKPD yang berpedoman kepada Permendagri Nomor 10 tahun 2018. Metode ini digunakan untuk memahami fenomena sosial yang berkaitan dengan peran Inspektorat Daerah dan praktik oligarki. Melalui pendekatan kualitatif, peneliti dapat menggali informasi mendalam tentang pengalaman, pandangan, dan persepsi berbagai pemangku kepentingan terkait. Penelitian ini di fokuskan pada peran Inspektorat Daerah untuk menganalisis secara mendalam bagaimana Inspektorat Daerah beroperasi dalam konteks penyusunan RKPD dan pengaruh oligarki. Ruang lingkup penelitian ini di fokuskan pada reviu dokumen Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kota Pekanbaru T.A 2025 yang pelaksanaan reviunya adalah pada tahun 2024. Teknik pengumpulan data penelitian adalah wawancara dengan Tim Reviu RKPD Kota Pekanbaru meliputi ;

a. Pengendali Teknis Tim Reviu RKPD Kota Pekanbaru

b. Ketua Tim Reviu RKPD Kota Pekanbaru
c. Anggota Tim Reviu RKPD Kota Pekanbaru
d. Sekertaris Inspektorat Daerah Kota Pekanbaru

Hasil penelitian disajikan dalam bentuk narasi yang menjelaskan temuan utama, konteks, dan analisis. Deskripsi ini sering kali mencakup kutipan dari wawancara dengan peserta untuk menambah kedalaman dan konteks

HASIL DAN PEMBAHASAN

Peran Inspektorat Daerah Dalam Reviu Dokumen RKPD

Inspektorat Daerah memiliki peran strategis dalam proses reviu dokumen Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) untuk memastikan dokumen RKPD tersebut disusun sesuai dengan prinsip transparansi, akuntabilitas, serta tata kelola pemerintahan yang baik atau good governance. Inspektorat Daerah berfungsi sebagai lembaga pengawas internal yang bertugas memantau proses penyusunan dokumen RKPD. Hal ini untuk memastikan bahwa tahapan penyusunan RKPD, seperti analisis kebutuhan, musyawarah perencanaan pembangunan (Musrenbang), hingga penyusunan prioritas program, telah dilakukan sesuai prosedur dan melibatkan semua pemangku kepentingan. Inspektorat Daerah juga akan mengevaluasi keandalan dan keakuratan informasi dalam dokumen RKPD. Reviu ini mencakup konsistensi antara program – program kepala daerah yang terdapat dalam dokumen RKPD selaras dengan RPJMD/RPD , kesesuaian dokumen RKPD dengan rencana strategis (Renstra), serta kepatuhan terhadap regulasi dan kebijakan pemerintah pusat maupun daerah. Melalui proses reviu, Inspektorat berperan dalam mendorong transparansi dengan memastikan dokumen RKPD dapat diakses oleh publik dan disusun berdasarkan kebutuhan masyarakat. Selain itu, akuntabilitas pemerintah daerah ditingkatkan dengan menyediakan laporan hasil reviu yang jelas dan dapat dipertanggungjawabkan. Hasil reviu Inspektorat dituangkan dalam bentuk rekomendasi kepada kepala daerah dan pihak terkait. Rekomendasi ini bertujuan untuk memperbaiki kelemahan atau kesalahan dalam dokumen RKPD, sehingga dokumen tersebut dapat lebih responsif terhadap kebutuhan masyarakat dan selaras dengan prinsip pembangunan berkelanjutan.

Dalam menghadapi praktik oligarki, Inspektorat berperan sebagai pengawas independen yang memastikan bahwa dokumen RKPD tidak didominasi oleh kepentingan kelompok elite tertentu. Dengan melakukan reviu secara objektif dan berbasis data, Inspektorat dapat mengidentifikasi serta mengeliminasi pengaruh-pengaruh yang merugikan masyarakat umum. Melalui peran-peran tersebut, Inspektorat Daerah tidak hanya berfungsi sebagai pengawas internal, tetapi juga sebagai mitra strategis pemerintah daerah dalam menciptakan perencanaan pembangunan yang berkualitas, transparan, dan bebas dari penyimpangan.

Peraturan Menteri Dalam Negeri, khususnya Permendagri nomor 10 Tahun 2018 mewajibkan Aparat Pengawas Internal Pemerintah (APIP) melakukan reviu untuk menjamin kualitas dokumen perencanaan dan anggaran tahunan. Reviu RKPD mencakup pengukuran kesesuaian informasi dalam RKPD dengan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD)/RPD serta menyelaraskan dokumen perencanaan dengan tata cara yang telah ditetapkan. Hal ini termasuk memeriksa konsistensi antara prioritas pembangunan yang diusulkan dan program-program yang telah ditetapkan. Proses reviu dilakukan melalui tahapan yang terstruktur, mulai dari perencanaan, pelaksanaan, hingga pelaporan hasil reviu. Inspektorat membentuk tim reviu yang

terdiri dari anggota yang berkompeten untuk melakukan analisis mendalam terhadap dokumen RKPD. Setelah reviu dilaksanakan, tim akan menyusun laporan hasil reviu yang mencakup catatan tentang kelemahan atau kesalahan dalam penyusunan dokumen. Laporan ini disampaikan kepada Kepala Kepala Daerah melalui tim penyusun dokumen RKPD (Badan Perencanaan Pembangunan Daerah) terkait untuk ditindaklanjuti. Proses reviu dokumen RKPD yang dilakukan oleh Inspektorat Daerah sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 10 Tahun 2018 yang mencakup tahapan penting. Berikut adalah penjelasan mengenai proses tersebut :

a. Perencanaan

Perencanaan meliputi : a. pengumpulan informasi umum tentang objek reviu, b. penentuan skala prioritas berbasis analisis risiko, c. penyusunan Program Kerja Reviu (PKR), dan d. memetapkan tim reviu.

b. Pelaksanaan

Pelaksanaan reviu merupakan kegiatan penelusuran informasi, meminta keterangan serta menganalisis dokumen perencanaan pembangunan. Pelaksanaan reviu berpedoman pada langkah kerja yang tertuang dalam program kerja reviu dan dapat disesuaikan dengan kebutuhan ketika reviu. Pelaksanaan reviu dituangkan dalam kertas kerja reviu.

c. Pelaporan

Hasil dari reviu akan dituangkan Laporan Hasil Reviu (LHR) yang ditanda tangani oleh inspektur daerah. Laporan hasil reviu melampirkan Catatan Hasil Reviu. Catatan hasil reviu memuat kesimpulan dari hasil reviu yang berisikan hal – hal yang harus diperbaiki dalam dokumen perencanaan, permasalahan - permasalahan yang dihadapi, serta rekomendasi – rekomendasi yang harus diperbaiki dan disarankan oleh tim reviu, gambaran tindaklanjut yang disarankan tim reviu kepada tim penyusun dokumen perencanaan pembangunan tahunan, tindakan perbaikan yang disarankan oleh APIP daerah dan belum atau tidak ditindaklanjuti oleh tim penyusun dokumen perencanaan pembangunan daerah tahunan. Laporan hasil reviu disampaikan kepada Walikota dan di tembusan kepada Gubernur melalui Inspektur Inspektorat Daerah Provinsi.

Kelemahan Dalam Pengawasan RKPD

Pengawasan dokumen RKPD sangat penting untuk memastikan bahwa rencana pembangunan yang dirumuskan dalam dokumen tersebut sesuai dengan tujuan, sasaran, dan kebijakan yang berlaku. Namun dari hasil wawancara dengan tim reviu RKPD tahun anggran 2025 serta menelaah dokumen Laporan Hasil Reviu (LHR) RKPD tahun anggaran 2025, dapat disimpulkan beberapa hal yang terjadi :

1. Proses reviu dilakukan secara terburu-buru : Pengawasan dokumen RKPD dibatasi oleh waktu yang terbatas, waktu yang terbatas menyebabkan reviu yang dilakukan tidak mendalam, sehingga potensi kesalahan atau ketidaksesuaian dalam dokumen tidak terdeteksi dengan baik. Batas waktu atau deadline yang ketat menyebabkan tim reviu bekerja secara secara terburu-buru dan kurang teliti.
2. Kurangnya data yang akurat : Tim reviu memerlukan data atau informasi yang lengkap dan akurat untuk memastikan bahwa rencana yang disusun sesuai dengan kondisi riil di lapangan. Namun yang terjadi data yang digunakan dalam penyusunan RKPD seringkali tidak valid atau kurang up-to-date dan kurang lengkap bahkan sering terjadi keterlambatan pemenuhan data yang dibutuhkan saat reviu berlangsung, sehingga tim reviu mengalami kesulitan dalam menilai kesesuaian dokumen dengan keadaan aktual. Hal tersebut terjadi karena data yang dibutuhkan oleh tim reviu tidak dikoordinasikan dengan baik antara tim penyusun dokumen RKPD dengan berbagai instansi pemerintah (misalnya, Bappeda, BPKAD, OPD Lainnya). Sehingga reviu dilakukan akan

terhambat dan terjadi pengawasan yang kurang efektif terhadap dokumen RKPD.

3. Data Pokok Pikiran (Pokir) DPRD pada dokumen RKPD belum diterjemahkan sesuai dengan peraturan mengenai klasifikasi, kodefikasi dan nomenklatur perencanaan pembangunan dan keuangan daerah. Data Pokok Pikiran (Pokir) DPRD belum dapat sepenuhnya diyakini bahwa usulan pokir telah sesuai dan telah selaras dengan indikator kinerja serta lokasi yang diusulkan pada tahun RKPD
4. Rumusan prioritas dan sasaran pembangunan dalam RKPD belum sepenuhnya sesuai dengan dokumen RPD (Dokumen RPD merupakan dokumen perencanaan pembangunan untuk suatu daerah yang disusun pada masa Penjabat Kepala Daerah, dokumen RPD berfungsi untuk merencanakan kegiatan pembangunan daerah dalam jangka pendek atau sementara, namun tetap mengacu pada dokumen perencanaan jangka panjang yang telah disusun oleh kepala daerah sebelumnya (terutama RPJMD).

Kelemahan yang terjadi diatas merupakan temuan Inspektorat Daerah Kota Pekanbaru yang tertuang dalam Laporan Hasil Reviu dokumen RKPD tahun anggran 2025. Laporan Hasil Reviu tersebut telah disampaikan kepada Tim Penyusun Dokumen RKPD Tahun Anggaran 2025 dan telah diberikan rekomendasi yang memadai untuk ditindaklanjuti sebelum ditetapkan menjadi peraturan Kepala Daerah.

Analisa Dugaan Praktik Oligarki Dalam Penyusunan RKPD

Dari kondisi kelemahan diatas dapat disimpulkan beberapa dugaan yang terjadi :

1. Proses penyusunan yang terburu-buru : Proses penyusunan dokumen RKPD yang terburu-buru dapat diduga adanya dominasi sekelompok kecil pihak yang memaksakan waktu dan keputusan tanpa mempertimbangkan analisis mendalam dan pengawasan yang memadai. Dalam konteks oligarki, ini menunjukkan bahwa pihak-pihak tertentu mungkin ingin mempercepat proses demi memenuhi agenda atau kepentingan mereka sendiri, tanpa memberi ruang yang cukup bagi perencanaan yang lebih akurat dan transparan. Dengan pengawasan yang terbatas, potensi kesalahan atau ketidaksesuaian tidak terdeteksi, yang memungkinkan kelompok kecil tersebut untuk mengambil keputusan yang menguntungkan mereka.
2. Data kurang akurat serta koordinasi yang lemah : Kurangnya data yang akurat dan ketidak sesuaian antara tim penyusun dokumen RKPD dan instansi terkait menunjukkan adanya kelemahan dalam mekanisme transparansi dan partisipasi. Proses yang tidak kooperatif ini sering kali diwarnai oleh kepentingan kelompok tertentu yang mengabaikan kebutuhan akan data yang lebih lengkap dan akurat untuk kepentingan pembangunan daerah. Dapat diduga bahwa praktik oligarki terlihat di sini karena data yang tidak dikoordinasikan dengan baik memberi ruang bagi kelompok yang memiliki kekuatan untuk memanipulasi atau mengabaikan informasi yang mungkin bertentangan dengan kepentingan mereka.
3. Pokir DPRD belum diterjemahkan dengan tepat : Salah satu temuan dari hasil reviu Inspektorat Daerah adalah bahwa data Pokir DPRD (Pokok Pikiran DPRD) belum terintegrasi dengan baik dalam dokumen perencanaan Pembangunan sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Hal ini dapat diduga bahwa keinginan dan aspirasi masyarakat yang disampaikan melalui pokok pikiran DPRD belum dapat terealisasi dengan baik, dan mungkin ada kekuatan-kekuatan tertentu yang menghalangi atau mengontrol prioritas pembangunan yang lebih berpihak pada kelompok elit tertentu.

4. Prioritas dan sasaran pembangunan dalam dokumen RKPD belum sepenuhnya sesuai dengan dokumen Rencana Pembangunan Daerah (RPD) : Hal ini dapat diduga bahwa dokumen tersebut mungkin tidak benar-benar mencerminkan kebutuhan masyarakat atau visi pembangunan yang lebih luas, kebijakan pembangunan tidak lagi berorientasi pada kepentingan pembangunan jangka panjang yang berkelanjutan, melainkan lebih terfokus pada kepentingan kelompok atau individu tertentu yang ingin cepat terlihat hasilnya (terutama dalam masa jabatan Penjabat Kepala Daerah yang terbatas). Hal ini dapat diduga bahwa ada kelompok-kelompok tertentu yang lebih diuntungkan dengan prioritas pembangunan tertentu yang kurang relevan dengan kondisi riil daerah.

Dampak Praktik Oligarki Terhadap Arah Pembangunan Daerah

Jika pola oligarki terus berkembang dalam proses penyusunan RKPD, maka dampak yang terjadi terhadap pembangunan daerah bisa sangat merugikan. Beberapa dampak utama yang bisa muncul adalah :

1. Pembangunan yang tidak merata : Dengan adanya oligarki, keputusan yang diambil dalam dokumen RKPD kemungkinan lebih menguntungkan kelompok tertentu daripada masyarakat. Sehingga kondisi tersebut dapat menyebabkan pembangunan yang tidak merata, di mana sebagian daerah atau sektor mendapatkan perhatian lebih, sementara lainnya terabaikan.
2. Kehilangan transparansi dan akuntabilitas : Praktik oligarki cenderung menurunkan tingkat transparansi dan akuntabilitas dalam perencanaan pembangunan. Ketika keputusan diambil oleh sekelompok kecil orang dengan kepentingan tertentu, sulit bagi masyarakat untuk memahami dasar keputusan tersebut atau mempengaruhi perencanaan yang ada.
3. Perencanaan yang tidak berdasarkan kebutuhan riil : Salah satu dampak paling signifikan adalah perencanaan yang tidak lagi berfokus pada kebutuhan riil masyarakat. Alih-alih merencanakan pembangunan berdasarkan data yang akurat dan kondisi aktual daerah, perencanaan bisa lebih didorong oleh kepentingan politik atau ekonomi sekelompok kecil orang yang berkuasa.
4. Penurunan kualitas tata kelola pemerintahan : Oligarki cenderung mengurangi kualitas tata kelola pemerintahan karena keputusan yang diambil tidak transparan dan sering kali tidak memperhatikan suara atau aspirasi rakyat. Hal ini dapat mengurangi kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah dan meningkatkan potensi korupsi.

Pola oligarki yang terdeteksi dalam dokumen RKPD dapat memengaruhi kualitas perencanaan dan pelaksanaan pembangunan daerah secara negatif. Ketergantungan pada kelompok-kelompok tertentu untuk mengambil keputusan dapat menyebabkan perencanaan yang tidak adil, tidak akurat, dan tidak transparan, yang pada akhirnya akan merugikan masyarakat secara keseluruhan.

Strategi Inspektorat Daerah Menghadapi Praktik Oligarki dalam Penyusunan Dokumen RKPD

Menghadapi praktik oligarki dalam penyusunan dokumen Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) memerlukan pendekatan yang sistematis dan tegas dari Inspektorat Daerah. Inspektorat sebagai lembaga pengawas memiliki peran penting untuk memastikan bahwa proses perencanaan pembangunan daerah berlangsung transparan, akuntabel, dan sesuai dengan peraturan yang berlaku. Berikut adalah beberapa strategi yang dapat dilakukan oleh Inspektorat Daerah

untuk menghadapi praktik oligarki dalam penyusunan RKPD

1. Memperkuat Sistem Pengawasan Internal : Inspektorat Daerah harus memastikan adanya pengawasan internal yang efektif dan menyeluruh terhadap penyusunan RKPD, dengan fokus pada identifikasi potensi penyalahgunaan kewenangan atau praktik oligarki. Dengan pengawasan yang lebih ketat, Inspektorat dapat mendeteksi potensi adanya pengaruh atau keputusan yang tidak berbasis data atau kepentingan publik. Beberapa langkah yang dapat dilakukan meliputi :
   a. Melakukan reviu yang lebih mendalam terhadap proses penyusunan RKPD, tidak hanya mengandalkan waktu yang terbatas.
   b. Menyusun prosedur audit atau pengawasan untuk memastikan data yang digunakan dalam dokumen RKPD valid, lengkap, dan akurat.
   c. Menetapkan indikator pengawasan yang spesifik untuk memastikan bahwa semua dokumen, data, dan kebijakan yang terlibat dalam RKPD sesuai dengan peraturan dan rencana pembangunan yang sudah disepakati.
2. Peningkatan Kapasitas Tim Penyusun dan Reviu RKPD : Inspektorat juga harus memastikan bahwa tim penyusun dan tim reviu RKPD memiliki pemahaman yang mendalam tentang peraturan perundang-undangan dan prinsip-prinsip perencanaan pembangunan yang adil dan transparan. Dengan meningkatkan kapasitas tim, diharapkan dokumen RKPD dapat disusun dengan lebih profesional, tidak terburu-buru, dan tidak dipengaruhi oleh kelompok-kelompok tertentu yang memiliki kepentingan politik.
3. Meningkatkan transparansi dan akses publik terhadap dokumen RKPD : Inspektorat Daerah perlu mendorong penerapan undang-undang kebebasan informasi untuk memastikan bahwa semua data dan keputusan terkait RKPD dapat diakses oleh publik. Hal ini akan membantu masyarakat mengawasi tindakan pemerintah dan mengurangi kemungkinan membatasi kekuasaan oleh elit dengan tujuan untuk memberikan akses lebih besar kepada publik, praktik oligarki dapat diminimalisasi karena keputusan yang diambil akan lebih sulit untuk disembunyikan atau dimanipulasi.
4. Memfasilitasi Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) yang inklusif untuk menjaring aspirasi masyarakat. Dengan meningkatkan kesadaran politik dan partisipasi publik, Inspektorat dapat membantu menyeimbangkan kekuasaan elit dalam pengambilan keputusan serta memastikan bahwa semua proses penyusunan RKPD, termasuk dokumen pendukung dan hasil Musrenbang, dipublikasikan secara terbuka untuk masyarakat.
5. Meningkatkan Kerjasama dengan DPRD dan Pihak Eksternal : Inspektorat Daerah dapat bekerja sama dengan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD), Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM), dan lembaga-lembaga independen lainnya untuk memastikan bahwa penyusunan RKPD tidak hanya menjadi ajang bagi kelompok-kelompok tertentu untuk memenuhi kepentingannya. Dengan melibatkan berbagai pihak, baik dari dalam maupun luar pemerintah, pengawasan terhadap dokumen RKPD akan lebih kuat dan meminimalkan peluang terjadinya manipulasi oleh kelompok-kelompok tertentu.
6. Menyusun Laporan dan Rekomendasi yang Objektif : Setelah melakukan pengawasan, Inspektorat harus menyusun laporan yang objektif mengenai temuan-temuan terkait penyusunan dokumen RKPD, termasuk potensi adanya praktik oligarki. Laporan ini harus disampaikan kepada kepala daerah dan publik, dengan rekomendasi yang jelas tentang

langkah-langkah perbaikan yang harus dilakukan. Hal ini bertujuan agar laporan yang objektif dan terbuka dapat memberi tekanan bagi pihak-pihak yang terlibat untuk lebih transparan dan bertanggung jawab atas keputusan yang mereka buat.

Secara keseluruhan strategi Inspektorat Daerah untuk menghadapi praktik oligarki dalam penyusunan RKPD harus melibatkan upaya untuk memperkuat transparansi, akuntabilitas, dan koordinasi antarinstansi. Dengan meningkatkan kapasitas tim, menggunakan teknologi yang mendukung pengawasan, serta melibatkan berbagai pihak eksternal, Inspektorat dapat memastikan bahwa proses perencanaan pembangunan daerah tidak dikuasai oleh sekelompok elit, tetapi benar-benar mencerminkan kebutuhan masyarakat secara keseluruhan.

SIMPULAN DAN SARAN

Tulisan ini menjelaskan peran penting Inspektorat Daerah dalam menghadapi praktik oligarki di penyusunan dokumen RKPD. Oligarki, yang merupakan penguasaan kekuasaan oleh sekelompok elit, dapat mengancam transparansi, akuntabilitas, dan inklusivitas dalam proses perencanaan pembangunan. RKPD sebagai instrumen strategi dalam perencanaan pembangunan daerah harus mencerminkan kebutuhan masyarakat secara luas, bukan hanya kepentingan elit. Inspektorat Daerah mempunyai tanggung jawab untuk melakukan pengawasan, reviu, dan pembinaan untuk memastikan bahwa dokumen RKPD disusun dengan baik dan telah sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku. Dengan optimalisasi peran Inspektorat, diharapkan dapat menciptakan tata kelola pemerintahan yang baik (good governance) dan pembangunan yang lebih inklusif serta berkeadilan.

SARAN

1. Peningkatan Kapasitas Inspektorat Daerah : Disarankan agar Inspektorat Daerah meningkatkan kapasitas dan kompetensi pegawainya melalui pelatihan dan pendidikan yang relevan, sehingga mereka dapat melaksanakan tugas pengawasan dan reviu dengan lebih efektif.
2. Mendorong Partisipasi Masyarakat : Penting untuk memperkuat mekanisme partisipasi masyarakat dalam proses penyusunan RKPD. Hal ini bisa dilakukan melalui forum Musrenbang yang lebih inklusif dan transparan, sehingga aspirasi masyarakat dapat terakomodasi dengan baik.
3. Penguatan Regulasi : Perlunya adanya regulasi yang mengatur transparansi dan akuntabilitas dalam penyusunan RKPD. Hal ini termasuk sanksi tegas bagi pihak-pihak yang terlibat dalam praktik oligarki dan mendominasi kekuasaan.
4. Pemantauan Berkala : Disarankan untuk melakukan pemantauan secara berkala terhadap pelaksanaan RKPD agar setiap program yang direncanakan dapat dievaluasi secara efektif, serta memastikan bahwa hasilnya sesuai dengan tujuan pembangunan yang telah ditetapkan.

Dengan menerapkan saran-saran ini, diharapkan Inspektorat Daerah dapat lebih efektif dalam melawan perlawanan oligarki dan berkontribusi pada terciptanya pembangunan daerah yang lebih adil dan berkelanjutan

DAFTAR PUSTAKA

Adminkepemerintahan, ‘Konsep Dan Prinsip Good Governance’, *Universitas Medan Area Fakultas Isifol Prodi Ilmu Pemerintahan*, 2023, p. https://pemerintahan.uma.ac.id/2023/12/konsep-dan-

Annisa, ‘Pengertian Good Governance, Ciri Dan Prinsipnya’, *Fakultas*

Hukum UMSU, 2023, p. https://fahum.umsu.ac.id/pengertian-good-governanc <https://fahum.umsu.ac.id/pengertian-good-governance-ciri-dan-prinsipnya/> [accessed 27 November 2024]

Humas Seputar Birokrasi, 'Oligarki: Ancaman Baru Bagi Demokrasi Indonesia', *Seputarbirokrasi.Com*, 2023 <https://seputarbirokrasi.com/oligarki-ancaman-baru-bagi-demokrasi-indonesia/> [accessed 23 November 2024]

Mendagri, 'Peraturan Meneteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2023', 2023

Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia, 'Permendagri 86/2017 Tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Anjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara', 2017

RPK), Ngarto Februana (Peneliti), 'Solusi Kendalikan Oligarki Ekonomi-Politik Di Indonesia', *RPK Indonesia*, 2024, p. https://rpk-indonesia.org/jurnalrpk/edisi-oligarki

Wikipedia, 'Oligarki', *Wikipedia*, 2024, p. https://id.wikipedia.org/wiki/Oligarki

Arikunto, S. 2014. Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktis. Jakarta: Rineka Cipta. _____. 2019. Prosedur Penelitian. Jakarta: Rineka cipta.

Sugiyono. 2022. Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D. Bandung: Alfabeta.